

# PRANATA HUKUM

## Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

*Rissa Afni Martinouva*

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

*Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian*

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

*Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy*

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

*Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang*

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

*Yulia Hesti, Risna Intiza*

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

*Muslih*

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

*Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria*

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

*Adnan Pambudi*

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

*Zainudin Hasan, Devi Firmansyah*



**MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA  
HUKUM**

**Volume  
15**

**Nomor  
2**

**Halaman  
120 -237**

**Bandar  
Lampung  
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X  
e-ISSN 2685-3213

# **PRANATA HUKUM**

Jurnal Ilmu Hukum  
Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006  
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## **EDITOR IN-CHIEF**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **EDITORIAL BOARDS MEMBERS**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum  
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum  
Dr. Erlina B, S.H., M.H  
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H  
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

## **MANAGING EDITOR**

Indah Satria, S.H., M.H

## **ASSISTANT EDITORS**

Yulia Hesti, S.H., MH  
Shany Carolina Mawuntu

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)  
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
**Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.  
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

# TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin,<sup>1</sup> Ibrahim Fikma Edrisy<sup>2</sup>

## *Abstract*

*Article 44 of the Penal Order stipulates that it is not punishable for anyone acting in a state of disfigured or impaired soul due to a disease. Article 44 of the Criminal War clearly mentions one of the possible restrictions on a person's ability to account for his or her actions before the law. The research methods used in this study are normative approaches and empirical approaches. The data sources in this study consist of primary data and secondary data. The problem is, in the process of investigating the perpetrator of a crime suspected of having a psychiatric disorder and whether the legal consequences arising from the investigation of a criminal suspected of having a psychiatric disorder. The results of this study show that the investigation of suspected criminals with psychiatric disorders in accordance with sop investigations ranging from summons, arrest, detention, seizure, examination, requesting forensic expert information, shooting suspects and submitting case files to the court. As a result of the law that arises from the investigation of the perpetrator of the alleged criminal disorder based on the expert's description in this case forensic experts through psychological examination of the psychological condition of the perpetrator which from the results of Visum et Repertum Psychiatricum states that the suspect is in a healthy condition of his soul and continues the investigation process.*

**Keywords:** *Crime, Investigation, Psychiatric Disorders*

## I. PENDAHULUAN

Dalam bukunya Van Hamel<sup>3</sup> menyebutkan bahwa, hukum pidana ialah keseluruhan aturan dasar yang dianut oleh negara untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang segala sesuatu yang bertentangan atau melawan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kemudian dikatakan bahwa, pelaku tindak pidana dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, [irhammudin812@yahoo.com](mailto:irhammudin812@yahoo.com)

<sup>2</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, [ibrahimfikmaedrisy@gmail.com](mailto:ibrahimfikmaedrisy@gmail.com)

<sup>3</sup> Handa rSubhandi, "Hukum Pidana" diakses dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2012/06/hukum-pidana.html>, pada tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>4</sup>*Ibid.*

1. Keadaan psikologisnya sehat, sehingga dapat mengerti akan niat perbuatan, dan akibat dari perbuatannya;
2. Haruslah dalam keadaan bebas untuk menentukan kehendaknya;
3. Sadar bahwa perbuatannya adalah larangan.

Pasal 44 KUHP menetapkan bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan jiwanya cacat atau terganggu akalnya karena suatu penyakit. Pasal 44 KUHP secara jelas menyebutkan salah satu kemungkinan pembatasan kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan analisa secara medis oleh tim forensik guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku yang berkaitan erat dengan Pasal dimaksud. Apabila dokter forensik memberi persaksian mengenai adanya penyakit *epilepsy*, *psychosis*, otak yang kurang berkembang dan lain-lain, guna dipertimbangkan dalam tuntutan pidana, maka hakim dapat mengirim orang itu ke rumah sakit jiwa, serta diberikan batasan waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan.

Terdapat kekurangan pada Pasal 44 KUHP yang tidak menjelaskan secara rinci klasifikasi atau kategori pelaku dengan gangguan kejiwaan yang seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihukum, malainkan hanyamemberikan gambaran umumsaja atas suatu kondisi dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat menerima akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya dikarenakan gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pelaku tersebut tidak sadar akan maksud dari perbuatannya itu atau dia tidak sadar bahwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Pada kasus yang kemungkinan terdapatnya gangguan jiwa dalam diri pelaku tindak pidana, aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap *Law Enforcement*. Di dalam Proses penyidikan untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga menjadi bahan yang sangat berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan akibat hukum atas seorang terdakwa. Oleh sebab itu maka ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperoleh pembuktian secara ilmiah.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala jenis tindak pidana seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-139/V/2018/LPG/RES WK/ SEK PAKUAN RATU yang kemudian dilimpahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Way Kanan atas nama Bripda Sukron Alwasih Nasution. Dalam kasus tersebut

---

<sup>5</sup> Ramadinne Nuzunulriyanti, 2018, *Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan*, Bandar Lampung, Unila, hlm. 39.

dijelaskan bahwa seorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan telah melanggar pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan pasal 351 ayat (3) “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Lalu apakah pelaku tersebut bisa dihukum? Sedangkan KUHP telah menetapkan bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa seseorang bertindak dalam keadaan gangguan jiwa. Walaupun demikian, rangkaian penyidikan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyidikan yang berpedoman pada Pasal 1 angka 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kegiatan penyidikan diantaranya melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi, melakukan visum terhadap jasad korban, melakukan penahanan terhadap tersangka serta melakukan penyitaan barang bukti. Dalam kasus ini mungkin suatu hukuman tidak dapat mengubah/memperbaiki kondisi pelaku, hukuman tidak akan memberikan efek terhadap orang-orang yang mempunyai gangguan kejiwaan, dalam arti kata tidak ada gunanya dia dihukum.

Sebagai penegak hukum, penyidik mempunyai peranan penting dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara, dalam kasus ini yang menjadi tantangan bagi penyidik adalah dikarenakan pelakunya diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga penyidik harus melakukan proses penyidikan yang tidak biasa. Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan? apakah akibat hukum atas proses penyidikan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan?

## II. PEMBAHASAN

### a. Tinjauan Umum Obyek Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Polres Way Kanan. Dipilihnya lokasi ini karena mudah dijangkau oleh penulis, juga karena berdasarkan rumusan masalah yang berhubungan pada pelaksanaan tugas penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Penegakan hukum yang berkaitan dengan peranan Polres Way Kanan dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, dilaksanakan oleh Unit I Reserse Umum (Resum). Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) Resum berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) yang merupakan unsur pembantu dari Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kanit Resum dibantu oleh 7 penyidik pembantu yang bertugas melaksanakan penyidikan kasus-kasus tindak pidana diantaranya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan dan penjudian.<sup>6</sup>

Kronologi terjadinya peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan adalah sebagai berikut: “Pada hari

---

<sup>6</sup> Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/63/V/2018/Reskrim.Polres Way Kanan.



Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia oleh tersangka Mendra Lesmana (22 tahun) terhadap korban Yoga Ardiansyah (25 tahun) di areal lahan perkebunan milik Juprul tepatnya di petak 10 Register 46 Inhutani Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Kronologi kejadian awalnya tersangka sedang berada di areal tersebut untuk mencari batang singkong. Kemudian korban bersama 3 orang rekannya datang ke areal untuk menemui tersangka. Sebelum menemui tersangka, korban bersama 3 orang rekannya terlebih dahulu mandi di sungai untuk membersihkan badan dan pakaian. Setelah selesai mandi, korban bersama 1 (satu) rekannya yang bernama Ahmat Roni pergi ke sebuah gubuk di areal tersebut tempat dimana tersangka Mendra Lesmana sedang beristirahat, sementara 2 (Dua) rekan lainnya sedang mandi di sungai tidak jauh dari gubuk tersebut. Setibanya di gubuk, Ahmat Roni meninggalkan korban dan pergi ke sungai untuk mengambil air. Sekitar 15 menit kemudian terdengar suara teriakan dari arah gubuk, kemudian Ahmat Roni berbalik badan dan melihat tersangka Mendra Lesmana sedang membacok korban secara berulang-ulang yang mengenai bagian kepala dan tubuh korban. Melihat kejadian itu lalu Ahmat Roni memanggil 2 (Dua) rekan lainnya yang sedang mandi dan langsung mendatangi gubuk. Didalam gubuk tersebut ditemukan korban dalam keadaan tergeletak di tanah dan berlumuran darah, sedangkan tersangka Mendra Lesmana sudah tidak ada di tempat, lalu Ahmat Roni bergegas pulang untuk memberitahukan kepada keluarga korban. Mendengar berita tersebut, keluarga korban langsung mendatangi tempat kejadian dengan menggunakan kendaraan *Pick Up* dan langsung membawa korban ke Puskesmas Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan kendaraan tersebut namun di perjalanan korban sudah meninggal dunia”.<sup>7</sup>

#### **b. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pakuan Ratu tergolong kedalam tindak pidana umum sehingga kasus tersebut ditangani oleh Unit Reserse Umum (Resum) Sat Reskim Polres Way Kanan yang beranggotakan 2 penyidik dan 6 penyidik pembantu.<sup>8</sup> Apabila suatu tindak pidana telah terjadi seperti pada kasus di atas, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh anggota Kepolisian sebagai penegak hukum ialah dengan melakukan tindakan *represif*. Tindakan *represif* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyidik guna menanggulangi peristiwa tindak pidana yang sedang/telah terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>7</sup> Berkas Perkara Nomor: BP/51/VI/2018/Reskrim.

<sup>8</sup> Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/63.a/V/2018/Reskrim.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana.<sup>9</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

Sedangkan penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Proses penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal *vooronderzoek* yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>10</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penyelidikan merupakan tahap paling sebelum dimulainya proses penyidikan. Terkait dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang wewenang penyidik ialah Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>9</sup>M.Yahya Harahap,2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

<sup>10</sup>Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Setelah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B-139/V/2018/PLD LPG/RES WK/SEK PAKUAN pada tanggal 29 Mei 2018, tugas penyidik adalah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Di lokasi kejadian penyidik melakukan olah TKP guna mencari informasi selengkap-lengkapannya serta mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya, Penyidik memberikan laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik untuk dilakukan proses penyidikan.

Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 angka 2 ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berkaitan dengan penyidikan, penyidik memiliki wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang penyidik sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenalan diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, polisi selaku penyidik membuat Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP. Sidik63.a/V/2018/Reskrim tanggal 29 Mei 2018 tentang perintah penyidikan terhadap perkara tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Bersamaan dengan surat perintah tersebut maka penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/49.a/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 tentang dimulainya penyidikan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan “penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia”. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik ialah melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan,



pemeriksaan, meminta pertimbangan ahli, mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Untuk lebih jelas akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Penangkapan

Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh Penyidik apabila seseorang itu telah diduga keras melakukan tindak pidana yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penangkapan hanya bisa dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak melakukan penangkapan. Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 ayat (2) yang berberbunyi Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan. Saat melakukan penangkapan, penyidik harus disertai dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani langsung oleh Kasat Reskrim.

Sesaat setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, tersangka datang ke Polsek Pakuan Ratu dan melaporkan kepada petugas piket jaga bahwa tersangka telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yoga Ardiansyah di areal perkebunan Register 46 Inhutani Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Tersangka langsung diamankan di Polsek Pakuan Ratu kemudian dibawa oleh penyidik ke Polres Way Kanan untuk dilakukan proses penyidikan.

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: B/75/V/2018/Reskrim, tanggal 29 Mei 2018, tersangka Mendra Lesmana diamankan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Way Kanan karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan patut diduga keras yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di kampung Pakuan Ratu. Tersangka tidak melakukan perlawanan kepada penyidik pada saat tersangka diamankan oleh penyidik.<sup>11</sup>Kegiatan tersebut kemudian dituangkan kedalam berita acara penangkapan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

b. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut:

- 1) Melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan alat bukti;

---

<sup>11</sup>Surat Perintah Penangkapan Nomor: B/75/V/2018/Reskrim, tanggal 29 Mei 2018.

3) Mengulangi tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaannya, Penyidik (Kepolisian) berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/75/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, tersangka Mendra Lesmana ditahan di rumah tahanan Polres Way Kanan selama 20 hari karena diduga keras telah melakukan pembunuhan dan penganiayaan.<sup>13</sup> Kaitannya dengan dugaan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan, maka tersangka ditempatkan dalam sebuah ruangan khusus guna menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Langkah pemisahan ini harus diambil karena tersangka diduga mengalami gangguan jiwa dikhawatirkan dapat membahayakan tersangka lainnya. Penahanan tersebut kemudian dituangkan kedalam berita acara penahanan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

#### c. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Surat Permohonan Penyidik Polres Way Kanan Nomor: Sp.Sita/49.a/V/2018/Reskrim, tanggal 30 Mei 2018 tentang persetujuan penyitaan terhadap barang bukti, penyidik melakukan penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berupa 1 (satu) bilah pisau jenis golok bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat sepanjang  $\pm$  40 cm.<sup>14</sup> Tujuan penyitaan ialah

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 21 ayat (1).

<sup>13</sup> Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/75/V/2018, tanggal 30 Mei 2018.

<sup>14</sup> Surat Permohonan Penyidik Polres Way Kanan Nomor: Sp.Sita/49.a/V/2018/Reskrim, tanggal 30 Mei 2018.

untuk kepentingan pembuktian, terutama diajukan sebagai barang bukti dimuka sidang pengadilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yaitu Nomor: 133/Pen.Pid/2018/PN Bbu. Tanggal 25 Juni 2018. Penyitaan terhadap barang bukti kemudian dituangkan kedalam berita acara penyitaan yang disetujui dan ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

#### d. Pemanggilan

Untuk melakukan pemeriksaan, penyidik perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi, dan ahli:

##### 1) Pemanggilan Saksi

Saksi yang dipanggil adalah saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai ada saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 1 angka 26 bahwa seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan memberi keterangan tentang apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami. Dalam kasus ini yang menjadi saksi adalah keluarga korban selaku pelapor dan 3 orang rekan yang bersama korban pada saat kejadian.

##### 2) Pemanggilan Ahli

Selain saksi-saksi yang telah dijelaskan di atas, Penyidik juga memanggil seorang ahli forensik dari Puskesmas Negara Ratu yang telah melakukan visum terhadap jasad korban untuk dimintai keterangan terkait dengan hasil *Visum Et Revertum* korban.<sup>15</sup> Dalam Visum tersebut diterangkan bahwa terdapat sebanyak 5 (Lima) luka robek yang berukuran 20 cm x 2 cm, 20 cm x 1,5 cm pada bagian kepala berbatasan dengan otak dan tulang tengkorak. Kemudian terdapat 5 (Lima) luka robek pada tangan kiri berbatasan dengan tulang masing-masing berukuran 8 cm x 3 cm, 10 cm x 8 cm, 7 cm x 6 cm, 10 cm x 2 cm, 6 cm x 3 cm dan luka robek pada tangan kanan sebanyak 2 (Dua) luka robek yang berukuran 20 cm x 2 cm, 10 cm x 1,5 cm, serta terdapat luka memar pada bagian perut dengan diameter 15 cm x 6 cm. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh benda tajam dan benda tumpul.

#### e. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli dan tersangka yang akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>*Visum Et Revertum* No.445/PKM-NR/VI/2018, Tanggal 3 Juli 2018.

### 1) Pemeriksaan Terhadap Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan tidak disumpah terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan”. Dalam perkara ini, saksi disumpah terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan karena saksi menyatakan bahwa tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan suatu alasan.<sup>16</sup> Sumpah tersebut kemudian dituangkan kedalam berita acara pengambilan sumpah/janji saksi yang ditandatangani oleh penyidik dan saksi yang melaksanakan sumpah.

Setelah pengambilan sumpah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh penyidik terhadap para saksi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dan dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan saksi. Berita acara yang berisi keterangan saksi kemudian dibacakan oleh Penyidik dan isi berita acara tersebut disetujui oleh saksi. Selanjutnya berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 118 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.

### 2) Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 50 ayat (1) yaitu:

- (a) Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadi perlakuan sewenang-wenang dan ketidak wajaran.
- (b) Hak tersangka untuk perkaranya segera diajukan ke pengadilan. Pemeriksaan oleh penyidik dalam mendapatkan jawaban atau keterangan tersangka tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun pihak luar. Penyidik mencatat dengan teliti keterangan-keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai,

---

<sup>16</sup> Berita Acara Pengambilan Sumpah. Tanggal 5 Juni 2018.

ditanyakan atau dimintai persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara pemeriksaan.

Pada saat dilakukan *Verbal*, penyidik mencurigai tersangka mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik di lapangan pada saat proses penyelidikan.<sup>17</sup> Dugaan tersebut diperkuat ketika penyidik berinteraksi dan berdialog langsung dengan tersangka, terdapat ketidakcocokan antara pertanyaan penyidik dan jawaban yang keluar dari mulut tersangka, sama halnya juga dengan perilaku tersangka. Oleh karena itu, penyidik melakukan observasi terkait perilaku tersangka dengan cara menanyakan histori tersangka kepada keluarga, sahabat atau orang terdekat serta tetangga di sekitar tempat tinggal tersangka.

Keluarga tersangka menjelaskan kepada penyidik bahwa tersangka saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan. Keluarga tersangka menunjukkan “kartu kuning” milik tersangka sebagai bukti bahwa yang bersangkutan pernah dirawat di rumah sakit jiwa.<sup>18</sup> Keluarga tersangka bercerita kepada penyidik bahwa semula tersangka adalah seorang remaja normal yang memiliki karakter pendiam, tersangka merupakan anak sulung dari 2 (Dua) bersaudara yang tumbuh besar didalam sebuah keluarga sederhana. Hingga suatu ketika ayah tersangka jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu terjadilah perubahan pada perilaku tersangka. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibu tersangka juga meninggalkannya ke Jakarta. Saat itu tersangka hanya tinggal bertiga bersama nenek dan adiknya. Selepas kejadian itu, tersangka diketahui sering mengonsumsi narkoba.

Singkat cerita, tersangka mengalami gangguan syaraf yang diakibatkan karenaterlalu sering mengonsumsi narkoba lalu tersangka dikirim ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan pengobatan atau rehabilitasi. Setahun berlalu, tersangka dikeluarkan dari rumah sakit jiwa dikarenakan kondisi kejiwaannya sudah baik menurut penilaian dokter yang menanganinya dengan catatan harus meminum obat secara rutin dan teratur. Setelah itu tersangka dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarganya kemudian tersangka kembali menjalani kehidupan normal sebagaimana biasanya, hanya saja perasaan tersangka berubah menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan keadaan sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi dalam keluarganya.

Pada saat terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, keluarga tersangka menerangkan bahwa obat tersangka telah habis sehingga penyakit kejiwaan tersangka kambuh kembali. Dari hasil observasi

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bripka Taufik Hendriansyah S.H., tanggal 22 April 2019 di Ruang Resum Satreskrim Polres Way Kanan.

<sup>18</sup> *Ibid.*



dengan keluarga tersangka, penyidik beranggapan bahwa cerita tersebut merupakan suatu bentuk pembelaan fiktif yang dilakukan oleh keluarga tersangka sebagai upaya untuk melepaskan tersangka dari hukum dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP dimana seorang yang tidak sehat jiwanya maka bebas dari hukum. Namun penyidik menolak anggapan tersebut dengan alasan penyidik tidak berwenang untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini karena pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa bukan merupakan alasan dilakukannya penghentian penyidikan sehingga penyidik bisamelepaskan pelaku. Karena yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan kemudian pelaku tersebut tidak dapat dihukum adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli.

Berdasarkan pengalaman penyidik dalam menangani suatu perkara, dimana seorang tersangka atau pelaku tindak pidana sering mengelabui penyidik dengan cara berpura-pura gila, depresi, mendadak diam dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam hal yang demikian, penyidik menganggap hal tersebut adalah biasa karena keterangan tersangka bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Oleh karena itu keterangan dari tersangka atau pengakuan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak bersalah melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Adapun alat bukti sah ialah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk menentukan bahwa tersangka bersalah atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya, setidaknya diperlukan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada tahap ini belum dapat ditetapkan terkait gangguan kejiwaan si pelaku melainkan penyidik hanya dapat mencurigai pelaku mempunyai gangguan jiwa. Dengan dasar kecurigaan tersebut, kemudian penyidik mengambil langkah untuk melayangkan surat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah guna memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh Dokter Psikologis Forensik. *Visum et repertum psychiatricum* ialah hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter psikologis atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Kusumawardani.2015. *Peranan Alat Bukti Visum Et Repertum Psychiatricum Terhadap Penilaian Kemampuan Bertanggung Jawab*. Jakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal. 12.

### 3) Pemeriksaan Terhadap Ahli

Pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pemeriksaan terhadap ahli merupakan salah satu upaya pemberian bantuan pada penyidik untuk memperjelas atas perkara yang sedang dialami. Adanya peran psikologi forensik dalam penyidikan tindak pidana sangat membantu penyidik dalam proses pencarian keadilan. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terkadang pelaku tindak pidana sengaja memanipulasi dirinya sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah mengalami gangguan jiwa agar terhindar dari tuntutan. Melalui pemeriksaan psikologi, kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana bisa diketahui dengan lebih rinci. Ini adalah fungsi yang sangat membantu penyidik maupun hakim untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

Kaitannya dengan kasus ini, pemeriksaan psikologis harus dilakukan oleh saksi ahli yang berperan memberikan keterangan psikologis mengenai seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Keterangan saksi ahli mengenai kondisi psikologis tersangka dituangkan dalam suatu hasil pemeriksaan psikologis yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu bukti pendukung baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan di pengadilan. Pemeriksaan oleh saksi ahli penting dilakukan guna mendapatkan keterangan ada atau tidaknya hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku tersangka yang mengakibatkan peristiwa hukum.

Untuk menentukan kejiwaan seorang tersangka, ada dua tahap pemeriksaan dasar yang perlu dilakukan oleh psikiater. *Pertama*, ialah *Auto-Anamnesa*, yakni dengan cara mewawancarai langsung kondisi tersangka. Dari tatap muka dan berbincang langsung selama wawancara, psikiater dapat menganalisis kelainan jiwa yang mungkin dimiliki si tersangka. *Kedua* yaitu *Hetero-Anamnesa*, yakni pemeriksaan riwayat tersangka dari lingkungan sosial di sekitarnya seperti keluarga, masyarakat sekitar, atau bahkan penyidik kepolisian sendiri.<sup>21</sup> Dua tahap pemeriksaan itu sudah cukup untuk menentukan kelainan jiwa tersangka. Namun apabila kondisi kejiwaan si pelaku ternyata sulit untuk dibaca maka psikiater dapat melakukan pemeriksaan tambahan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pemeriksaan lanjutan guna mengetahui kondisi kejiwaan si pelaku antara lain pemeriksaan pada fungsi *Psikomotor*, *Afektif*, dan *Kognitif*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Redaksi kumparan, diakses dari <https://kumparan.com/cara-polisi-menentukan-seorang-tersangka-gila>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Pemeriksaan fungsi *psikomotor* merupakan usaha penelaahan tentang:

- a) Kesadaran;
- b) Sikap;
- c) Tingkah laku;
- d) Kontak psikis.

Dilanjutkan dengan pemeriksaan *afektif* merupakan pemeriksaan tentang alam Perasaan antara lain:

- a) Alam perasaan dasar;
- b) Stabilitas emosi;
- c) Ekspresi dan emosional;
- d) Empati.

Kemudian pemeriksaan *kognitif* antara lain:

- a) Persepsi dan gangguan persepsi;
- b) Daya ingat;
- c) Dugaan taraf kecerdasan;
- d) Kemampuan membatasi dan membedakan data, fakta, dan ide;
- e) Kemampuan menilik diri sendiri;
- f) Ada tidaknya kelainan pada isi pikiran, dan
- g) Keadaan mutu pikiran.

Terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka, ahli forensik mendapatkan data bahwa tersangka akan menampakkan emosinya ketika dia mendapatkan tekanan atau masalah. Pada saat dilakukan verbal, tersangka mengaku sangat menyesal telah melakukan pembunuhan tersebut, tersangka khilaf karena merasa tersinggung dengan ucapan korban yang terus mengejek tersangka. Hal itulah yang menjadi pemicu sehingga sifat agresifnya muncul seketika.<sup>23</sup>

f. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambildicapkan menggunakan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah disentuh kulit telapak tangan atau kaki. Fungsi Pemeriksaan Sidik jari adalah sebagai sarana Identifikasi. Setiap jari orang mempunyai satu ciri khas dari orang tersebut sudah diketahui ketepatannya. Dengan demikian, sidik jari dapat dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi seseorang yang tidak dapat dipalsukan atau diwariskan. Sidik jari merupakan sarana identifikasi yang sangat berguna di dalam pengungkapan suatu tindak pidana atau suatu perbandingan yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap siapa tersangka tindak pidana. Sedangkan memotret tersangka merupakan dokumentasi dengan cara mengambil foto tersangka dari berbagai sudut sehingga tersangka mudah untuk dikenali.

---

<sup>23</sup>Wawancara. Op.Cit.

g. Selesainya Penyidikan

Pemeriksaan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara, kemudian Penyidik akan menyerahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Dalam perkara ini berkas perkara penyidik diterima dan dinyatakan P-21 oleh kejaksaan maka penyidikan dianggap selesai.<sup>24</sup>

**C. Akibat Hukum Atas Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.<sup>25</sup>Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum tidak selalu dimaknai sebagai suatu hal yang negatif, hal ini tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Jika subjek hukum melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum, maka akibat hukum yang ditimbulkan juga akan membawa dampak yang positif. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan, penyidik membutuhkan keterangan ahli guna memastikan apakah tersangka benar mengalami gangguan kejiwaan atau hanya sekedar berpura-pura agar terhindar dari proses hukum.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagan sebelumnya, langkah awal yang diambil oleh penyidik ialah dengan berinteraksi langsung dengan tersangka. Tersangka dapat dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan ketika dalam proses pemeriksaan, saat diwawancarai tersangka memberikan jawaban yang tidak sesuai, melenceng dan tidak sinkron dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Terlihat juga dari tingkah laku yang janggal tidak seperti orang normal pada umumnya. Terlebih lagi jika ada keterangan bahwa sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Proses hukum pelaku kejahatan yang dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan baru dapat jelas diketahui berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik. Dari *Visum et Repertum Psychiatricum*, ada 2 (Dua) kemungkinan inti

---

<sup>24</sup>Berkas Perkara.Op.Cit.

<sup>25</sup>Admin, diakses dari <https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html>,Diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.

hasil pemeriksaan yaitu terbukti mempunyai gangguan kejiwaan dan tidak terbukti.

#### **D. Akibat Hukum Terhadap Proses Penyidikan Apabila Tersangka Terbukti Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Jika berdasarkan keterangan ahli psikologis menyatakan bahwa tersangka benar mengalami gangguan kejiwaan, maka langkah hukumnya adalah diberhentikan dari segala tuntutan dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik, yang menetapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap Kepolisian selaku penyidik. Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk menilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak.

Pra peradilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Oleh karena itu, Surat Perintah Penghentian Penyidikan semata-mata tidak diterbitkan begitu saja oleh Penyidik, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara dengan mengumpulkan para kepala unit (Kanit) untuk membahas hal tersebut sekaligus dimintai pendapat, jika telah ditemukan kesepakatan untuk diberhentikan penyidikannya, maka diterbitkanlah SP3 dan pelaku dikembalikan kepada keluarganya untuk diberi pengobatan. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.

Penghentian penyidikan dilakukan karena adanya alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, sebagaimana telah terangkan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”, yang berarti bahwa proses penyidikan batal demi hukum.



### **E. Akibat Hukum Terhadap Proses Penyidikan Apabila Tersangka Tidak Terbukti Mengalami Gangguan Kejiwaan**

Jika sebelum dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka, penyidik hanya bisa sebatas mencurigai tersangka mengalami gangguan kejiwaan, namun setelah keluarnya hasil pemeriksaan oleh dokter forensik psikiatri yang kemudian dimuat dalam *Visum et Repertum Psychiatricum*, merangkan bahwa kondisi kejiwaan tersangka ternyata negatif memiliki gangguan kejiwaan maka proses penyidikan tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada.

Sebagaimana hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Way Kanan, menerangkan bahwa tersangka yang bernama Mendra Lesmana dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di petak 10 Register 46 Inhutani Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Berdasarkan alat bukti yang cukup serta hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang menerangkan bahwa tersangka negatif mengalami gangguan kejiwaan, maka proses penyidikan tetap dilanjutkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan dan proses hukum terhadap tersangka tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.

### **III. PENUTUP**

Dari uraian pada bab penyajian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bahwa dalam perkara ini, Polres Way Kanan telah melaksanakan tindakan *Represif*. Tindakan *Represif* merupakan upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertib hukum yang dilaksanakan secara tegas, profesional dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tindakan *Represif* yang dilakukan oleh penyidik dengan cara mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya.

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan pada umumnya sama dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana normal. Hanya saja pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan memerlukan pemeriksaan khusus atau lanjutan yaitu pemeriksaan kejiwaan ke Dokter spesialis/Psikiatri guna memastikan kondisi kejiwaannya, sedangkan pelaku tindak pidana normal tidak memerlukan hal tersebut.

Penyidik dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan berpedoman pada latar belakang pelaku, keterangan dari keluarga pelaku, tetangga atau orang-orang yang mengenal pelaku, serta surat *Visum et Repertum Psychiatricum*. Akibat hukum yang

muncul dari proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dinyatakan normal oleh Dokter forensik Psikiatri dalam hasil *Visum et Repertum Psychiatrium*, maka tersangka akan tetap dilanjutkan proses penyidikannya hingga ke pengadilan.

Akibat hukum tidak selalu dimaknai sebagai suatu hal negatif yang membawa dampak buruk terhadap subyek hukum itu sendiri. Seperti pada uraian di atas, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan akibat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sudah sesuai dengan SOP penyidikan dan benar bahwa tersangka tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang telah dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum Psychiatrium* sehingga proses penyidikan terhadap tersangka tetap dilanjutkan dan berkas perkaranya telah dianggap selesai (P-21) oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ali Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Depdikbud. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. ke-2 . Balai Pustaka, Jakarta.

Hamzah Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap Yahya M. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Kaplan H.I. Sadock B.J. Grebb J.A. 2010. *Sinopsis Psikiatri Jilid 2*. Terjemahan Widjaja Kusuma. Binarupa Aksara, Jakarta.

Pramuhita A. 2014. *Strafbaar Feit*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno. 2011. *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur penyidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Redaksi Sinar Grafika. 2011. *KUHAP dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Sumber Lain

Admin. diakses dari <https://dosenpsikologi.com/tingkatan-dalam-gangguan-jiwa>. pada tanggal 9 Mei 2019.

Admin. diakses dari <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>. pada 9 Mei 2019.

Admin. <https://www.halodoc.com/komplikasi-stres-pasca-trauma-bila-tak-segera-ditangani>. pada 9 Mei 2019.

Depkes RI diakses dari <http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat>. pada tanggal 9 Mei 2019.

Handar Subhandi. "Hukum Pidana" diakses dari <http://handarsubhandi.blogspot.com/2012/06/hukum-pidana.html>. pada tanggal 7 Mei 2019.

# **PEDOMAN PENULISAN**

## **JURNAL PRANATA HUKUM**

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;  
**BAB I. PENDAHULUAN** (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi  
PRANATA HUKUM  
Kampus B Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar  
Lampung  
Telp: 0721-789825  
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008